



PUTUSAN

Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat, sebagai
Penggugat;-----

-

lawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat, sebagai
Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 23 Juli 2015, yang telah mengajukan gugatan cerai, ke Pengadilan Agama Raha, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA Rh, tanggal 23 Juli 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hlm Put. Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/13/XII/1999, tertanggal 30 Desember 1999;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak,asing-masing bernama:
 1. Anak 1, umur 14 tahun;
 2. Anak 2, umur 12 tahun;
 3. Anak 3, umur 7 tahun yang saat ini ketiga anak tersebut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat sering meninggalkan rumah sampai berhari-hari;-----
 2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain;-----
5. Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan diatas, berlangsung secara terus-menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan anak dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2009 yang disebabkan oleh Tergugat telah kawin dengan perempuan selingkuhannya tersebut yang bernama Wanita Idaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan atas kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pergi tinggal di rumah keluarga Tergugat bersama istri barunya di Desa Sidamangura sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;-----

6. Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) kepada Penggugat, (Penggugat);-----
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pemanggilan masing-masing tanggal 06 Agustus 2015 dan tanggal 08 Mei 2015, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;---

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor I Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang; -----

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mempertahankan gugatannya;-----

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya di persidangan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat Nomor 195/13/XII/1999, tertanggal 30 Desember 1999, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;-----

B. Saksi:

2. Saksi I, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual kue, tempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Darvia karena sepupu dua kali saksi serta bertetangga dan juga kenal Tergugat bernama Julastri sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, tetapi sejak awal tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berhari-hari dan bahkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;-----
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat tidak berada di rumah;--
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa pada tahun 2010 saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain hal ini saksi dengar dari cerita Penggugat dan juga saksi mendengar informasi dari orang-orang di kampung bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan dari Lohia dan telah mempunyai 1 orang anak dengan _____ perempuan tersebut;-----

Halaman 5 dari 14 hlm Put. Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah kembali dan tidak pernah Tergugat mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya yang hingga kini sudah 6 tahun;-----
 - Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----
3. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Darvia sebagai kakak ipar saksi dan juga kenal dengan Tergugat bernama Julastri sebagai suami Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah anak ketiga berumur 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;-----
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat sering keluar rumah sehari-hari tanpa alasan yang jelas dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bertetangga saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa pada tahun 2010 saksi mengetahui dari cerita tetangga yang asalnya dari Lohia bahwa Tergugat selingkuh dan bahkan telah kawin dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain orang Lohia, bahkan Tergugat telah mempunyai anak satu orang dengan perempuan tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 hingga sekarang sudah 6 tahun lebih;-----
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anaknya serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga kedua pihak;-----

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan; -----

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang

Halaman 7 dari 14 hlm Put. Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada tanggal 23 April 2015 dan tanggal 08 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya ; -----*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 September 1999, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka meninggalkan rumah sampai sehari-hari dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2009 yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 6 tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi, sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya dalam persidangan, sehingga Tergugat dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi

Halaman 9 dari 14 hlm Put. Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil; -----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 11 September 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;-----

3. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat awal mula muncul perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 14 hlm Put. Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah sampai sehari-hari dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2009 yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Wanita Idaman Lain, dan dari kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pergi tinggal di rumah isteri barunya hingga sekarang sudah 6 tahun Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
3. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga sehari-hari dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2009 yang disebabkan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan perempuan yang bernama Wanita
Idaman Lain dan sejak itu Tergugat langsung pergi
meninggalkan

Penggugat;-----

4. Bahwa sampai saat ini Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penguat sehingga Penguat menderita lahir batin;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap Penguat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penguat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء

لموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri

Halaman 13 dari 14 hlm Put. Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Bahwa dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga terbukti selama 6 tahun telah melalaikan kewajibannya yaitu dengan telah menelantarkan rumah tangganya dengan meninggalkan Penggugat tinggal sendiri, hal ini bertentangan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dan rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama gugatan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangan; -----

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Halaman 15 dari 14 hlm Put. Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustafa, M.H. dan Sulastri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota I,

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota II,

Sulastri Suhani, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 125.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 250.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) :

Halaman 17 dari 14 hlm Put. Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)